

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

**MASHLAHAH MENURUT IZZUDDIN ABD AL-SALAM
(ANALISIS PERBEDAAN MASHLAHAH MENURUT IZZUDDIN BIN
ABD AL-SALAM DENGAN ULAMA SEBELUMNYA)**

Zahrul Mubarrak,¹Misbar²

¹ Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga
e-mail: zahrulmubarrak@iaialaziziyah.ac.id

² Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya
e-mail: misbararnamisbar223@gmail.com

Abstrak: Izzuddin bin Abd al-Salam merupakan salah satu tokoh sentral yang telah meletakkan dasar metode mashlahah dalam penetapan hukum syara'. Beliau adalah salah ulama yang menuang sebuah pembaruan hukum yang lumayan berbeda jika dibandingkan dengan sosok lainnya sebagaimana Al-juwaini dan al-Ghazali. Khususnya pandangan berkaitan konsep mashlahah. Hal ini membuat penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dalam konsep mashlahah yang secara tidak langsung menolak pandangan kebanyakan ulama dalam defenisi dan pembagian mashlahah dan berbedanya pandangan Izzuddin bin Abd al-Salam dengan ulama yang lain tentang mashlahah, Sehingga dapat menarik benang merah inti sentral dan struktur fundamental terhadap pemikiran Izzuddin bin Abd al-Salam dapat dilihat dengan jelas. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-analisis. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ada dua: Mashlahah menurut para ulama di era sebelum Izzuddin bin Abd al-Salam lebih dominan kepada menghasilkan mashlahah pada penetapan sebuah hukum disaat tidak ditemukan hukum secara jelas dalam nash, seperti mashlahah menurut Imam Haramain dan al-Amudi, dan lebih kepada melestarikan tujuan syara' seperti mashlahah menurut al-Ghazali. Yang membedakan mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan yang lainnya adalah pada penentuan mashlahahnya. Mashlahah yang dimaksud oleh Izzuddin bin Abd al-Salam lebih umum dan menyeluruh tanpa memandang individual manusia. Dalam artian semua yang dapat mendatangkan kemaslahatan baik bersifat hakiki ataupun majazi, dan imam Izzuddin bin Abd al-Salam tidak mengkhususkan.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

Kata kunci: Izzuddin Abd al-Salam, Mashlahah, analisis mashlahah

PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang sangat lengkap dalam mengatur setiap aspek kehidupan manusia, semua hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia bertujuan memberi kemaslahatan dan menolak kemudharatan, baik yang diterangkan oleh *nash* secara eksplisit maupun implisit, baik bersifat duniawi atau ukhrawi. *Mashlahah* dalam Islam menjadi neraca syara' dalam menetapkan sebuah hukum, meskipun Al-Qur'an dan sunnah dianggap sebagai sumber hukum utama yang bersifat *qath'i* namun tidak sedikit para ulama yang menempatkan *mashlahah* sebagai metode utama dalam menetapkan hukum syara'.

Mashlahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan dalam pengambilan keputusan hukum.¹ Namun setiap *mashlahah* yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, qias bisa menjadi batal dan dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan *maslahat* sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat dan harus masuk dibawah maqasid Syariah, dengan kata lain jika tidak memenuhi lima ketentuan

tadi maka dengan sendirinya *maslahat* itu menjadi gugur/tertolak.²

Mashlahah sebenarnya, merupakan sebuah prinsip nilai yang senantiasa menyertai pertimbangan-pertimbangan generasi muslim awal dalam memahami dan menjalankan ajaran Islam. Pada priode yang awal dalam sejarah pemikiran Islam, pengungkapan *mashlahah* sebagai prinsip nilai semacam ini bisa dijumpai, misalnya pada dialog antara Abu Bakar, Umar bin khatab, dan Zaid bin sabit tentang pendofikasiannya Al-Qur'an. Ketika Umar bin Khattab, sebagai orang pertama kali punya inisiatif dikodifikasikannya Al-Qur'an, ditanya oleh Abu Bakar tentang mengapa dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh rasulullah, Umar bin khatab menjawab; "*huwa wallahi khair*" (Demi Allah hal itu merupakan kebaikan). Demikian pula ketika Abu Bakar telah menyetujui inisiatif Umar bin khatab dan setelah mengintruksikan pengkodifikasian Al-Qur'an, ditanya oleh Zaid bin Sabit tentang mengapa dia melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh rasulullah, Abu Bakar pun menjawab seperti jawaban Umar bin khatab ; "*huwa wallahi khair*" (Demi Allah hal itu merupakan kebaikan).³ Mustafa Zaid menunjukkan pengungkapan *mashlahah* dengan *khair* (kebaikan) dalam ungkapan *huwa wallahi khair* yang diucapkan oleh Umar bin khatab

¹Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 19.

²Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahah, fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1437), h. 131.

³Al-Bukhari, *al-Jami' as-Sahih al-Mukhtasar*, Jld. IV, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), h. 1720 dan 1906.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

dan Abu Bakar tersebut sebagai kemaslahatan ummat (*mashlahah al-ummah*)⁴ Umar bin Khatab juga memegang prinsip nilai, yang kemudian disebut sebagai pertimbangan *mashlahah*, dalam menentukan keputusan dan dan Tindakan sebagai seorang khalifah. Ada beberapa contoh keputusan dan tindakan Umar bin Khatab. *Pertama*, Umar bin Khatab tidak membagikan tanah hasil rampasan perang (*Ghanimah*) kepada mereka yang ikut berperang, dengan dengan pertimbangan agar hasil pajak tanah *jizyah*⁵ yang dipungut dari pemilik tanah yang dirampas dalam peperangan dapat dipergunakan untuk memberi gaji tetap kepada yang ikut perang serta untuk membiayai kenegaraan dan pemerintahan.⁶ *Kedua*, Umar bin Khatab. tidak membagikan zakat kepada para *muallaf* dengan alasan bahwa pada waktu itu Islam sudah kuat dan jaya serta tidak membutuhkan lagi penambahan⁷. *Ketiga*, Umar bin Khatab menyatakan jatuh talak tiga bagi orang yang mengucapkan tiga kali sekaligus, dengan dengan maksud untuk mendidik umat agar tidak bermain-main dengan talak, yang walaupun hukumnya boleh, tetapi sangat dibenci oleh Allah⁸. *Keempat*, dia tidak memberlakukan *hadd* (hukuman) potong tangan bagi pencuri dengan dalil bahwa

pada waktu itu Madinah tengah dilanda bahaya kelaparan⁹. Beberapa contoh kebijakan Umar bin Khat}t}jab sebagai seorang khalifah tersebut, walaupun secara tekstual seakan tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, tetapi secara moral sesuai dengan kemaslahatan yang menjadi ruh dan maksud syariat Islam.

Begitu pula Umar bin 'Abd al-'Aziz, seorang khalifah kedelapan dari dinasti Umayyah, dia menggunakan pertimbangan *mashlahah* sebagai prinsip nilai dalam membuat kebijakan dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Dalam upayanya menciptakan pemerintahan yang bersih, dia melarang para pejabat negara dan karyawan pemerintahan menerima hadiah, meskipun hal itu tidak dilarang pada masa Nabi, Abu Bakar, Umar bin Khatab, dan 'Usman bin Affan. Alasan yang dia kemukakan adalah bahwa pada masa Nabi, hadiah adalah sebagai hadiah, tetapi pada masanya hadiah telah berubah fungsi sebagai suap.¹⁰

Fakta historis di atas menunjukkan bahwa *mashlahah* telah dijadikan dasar bagi pemahaman dan praktek keagamaan generasi awal dalam sejarah Islam, tepatnya pada masa sahabat dan tabi'in dan *Mashlahah* tersus dikembangkan pada generasai selanjutnya oleh para ulama. Namun para

⁴Mustasfa Zaid, *al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah Wa Najm ad-Din at-Tufi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1964), h. 18.

⁵*Jizyah* adalah pajak perlindungan yang ditarik dari warga nonmuslim yang menetap di negara Islam. Abi Ishak Ibrahim bin Ali al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imam as-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 350-351.

⁶Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), h. 24.

⁷Subhi Masmashani, *Filsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Malayin, t.t), h. 227-232.

⁸Muhammad al-Khuzari Bik *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t), h. 80.

⁹Subhi Masmashani, *Filsafah at-Tasyri' fi al-Islam...*, h. 227-232.

¹⁰Subhi Masmashani, *Filsafah at-Tasyri' fi al-Islam...*, h. 232-233,

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

ulama berbeda pendapat orang yang pertama menggunakan kata *mashlahah*. Menurut Ahmad Raisuni, istilah *mashlahah* pertama kali digunakan oleh Imam al-Turmudzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3 Hijriyah. Dialah ulama yang dianggap pertama kali menyuarakan konsep *mashlahah* dan *maqasid al-syari'ah* dalam karya-karyanya seperti: *al-Shalah wa Maqasiduhu*, *al-Haj wa Asraruh*, *al-'Illah al-Syari'ah*, *'Ilal al-'Ubudiyah* dan juga *al-Faruq*, yang kemudian diadopsi serta dikembangkan oleh para ulama sesudahnya dengan menyusun berbagai kitab yang membahas konsep *mashlahah* dalam penetapan hukum syara' (*maqasid al-syari'ah*),¹¹

Di sisi lain ada dua kubu yang saling kontradiksi dalam mengaflikasikan *mashlahah* pada menetapkan hukum syara', yaitu pandangan *ijbariyyah al-i'tiqadiyyah* dan *al-Ijabariyyah al-manhajiah*. Menurut pandangan *ijbariyyah al-i'tiqadiyyah* membatasi *mashlahah* pada *mashlahah* yang dimaksud oleh tuhan (*maqasid al-syari'ah*) dan menolak *mashlahah* dalam kaitannya dengan kemamfaatan manusia¹². Pandangan *al-Ijabariyyah al-manhajiah*, memosisikan *mashlahah* satu tingkat dibawah *qiyas*¹³. Mereka tidaka menolak *mashlahah* secara seponitanitas, tetapi kualifikasi yang disediakan untuk menerima *mashlahah* tidak

mengizinkan *mashlahah* sebagai konsep pemikiran secara independen.

Ketika pemahaman tentang *mashlahah* tengah dikepung oleh dua pandangan ekstrim, pandangan determanitif satu sisi dan pandangan reduktif disisi yang lain, pememikiran Izzuddin bin Abd al-Salam tentang *mashlahah* hadir dengan menawarkan pendekatan induktif dan praktis. Izzuddin bin Abd al-Salam memberikan defenisi *mashlahah* dengan ungkapan, "*Mashlahah* terbagi menjadi empat, yaitu nikmat dan sebab-sebabnya, kebahagiaan dan sebab-sebanya. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa secara global *mashlahah* dapat dibagi menjadi dua: pertama, *mashlahah* yang hakiki yakni kebahagiaan dan kenikmatan. Kedua, *mashlahah* majazi yaitu *mashlahah* yang berbentuk sebab-sebab untuk menghasilkan kebahagiaan dan kenikmatan."¹⁴ Dari ungkapan beliau diatas dapat dipahami bahwa *mashlahah* tidak bersifat determanitif dan reduktif

Dengan demikian, pemikiran Izzuddin bin Abd al-Salam tentang *mashlahah* berbeda dari pemikir-pemikir yang lain. Jika pemikiran al-Ghazali, ar-Razi, at-Tufi, dan as-Syatibi tentang *mashlahah* adalah dalam konteks usul fiqh, maka pemikirannya tentang *mashlahah* adalah secara menyeluruh.¹⁵ Beberapa karya tulisnya seperti kitab *Maqasid as-Syar'iah* Inda Izzudin bin Abd al-Salam, membuktikan bahwa

¹¹Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Syatibi*, (Herdon: The International Institute of Islamic Thought, 1992), h. 32.

¹²Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1413), Jld. I, h. 174

¹³Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilmi al-Ushul...*, h. 178.

¹⁴Izzuddin bin Abd as-Salam *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971), h. 12-14.

¹⁵Izzuddin bin Abd as-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1971), h. 12.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

pendangan beliau terhadap *mashlahah* sangat praktis, tidak terbatas pada sebuah perkara. Banyak pandangan yang menarik dari sosok Izzuddin bin Abd al-Salam terhadap pengembangan *mashlahah*. Namun secara keseluruhan, *mashlahah* dapat dibatasi dua bagian, yaitu¹⁶:

1. *Mashlahah* yang bersifat duniawi dan ukhrawi.
2. Mafsadat yang bersifat duniawi dan ukhrawi

Peneliti memandang bahwa Izzuddin bin Abd al-Salam merupakan salah satu tokoh sentral yang telah meletakkan dasar-dasar metode *mashlahah* dalam penetapan hukum syara'. Beliau adalah salah satu ulama dari kalangan syafi'iyyah yang menuang sebuah pembaruan hukum yang lumayan berbeda jika dibandingkan dengan sosok lainnya sebagaimana Al-juwaini dan al-Ghazali. Khususnya pandangan berkaitan konsep *mashlahah*. Salah satunya yang dituangkan dalam karya Izzuddin bin Abd al-Salam, yaitu kitab *Qawaid al-Ahkam fii Mashalih al-Anam*, yang mengkaji serta mengembangkan konsep *mashlahah* itu sendiri. Jika menurut sebagian ulama konsep *mashlahah* dibagi dalam tiga tingkatan, yakni: *dahruri*, *hajji*, dan *tahsini*, namun Izzuddin bin Abd al-Salam seolah-olah tidak menerima bahwa *mashlahah* dibagi kepada *dahruri*, *hajji*, dan *tahsini*, Izzuddin bin Abd al-Salam lebih memprioritaskan pada pembagian yang bersifat *haqiqi* dan *majazi* (dunia dan akhirat). Hal ini membuat penulis tertarik mengkaji lebih lanjut tentang pemikiran satu ulama

yang digelar *sulthan al-ulama* dalam konsep *mashlahah* yang secara tidak langsung menolak pandangan kebanyakan ulama dalam defenisi dan pembagian *mashlahah* dan berbedanya pandangan Izzuddin bin Abd al-Salam dengan ulama yang lain tentang *mashlahah*, dari berbagai karya beliau. Sehingga dapat menarik benang merah inti sentral dan stuktur fundamental terhadap pemikiran Izzuddin bin Abd al-Salam dapat dilihat dengan jelas.

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak dalam literatur.¹⁷ Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan tentang pandangan Izzuddin bin Abd al-Salam terhadap *mashlahah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan *mashlahah* merupakan salah satu persoalan yang sangat urgen untuk dibahas, banyak terjadi perselisihan para ulama dalam mendefenisi dan membaginya. Maka pada tulisan ini, kami akan fokus pada *Mashlahah* menurut ulama

¹⁶Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Jld. I., h. 32.

¹⁷Haradi Nawawi, "Penelitian Terapan", (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

di era sebelum Izzuddin bin 'Abd al-Salam dan masalahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam.

1. Perspektif Imam Haramain

Imam Haramain dalam karyanya al-Burhan mendefinisikan *mashlahah* sebagai suatu yang relevan dengan prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum syara'. Hal tersebut dapat dipahami dari pernyataan sebagai berikut:

وعندي أن الأشباه المغلبة على الظن، وإن كانت لا تناسب الأحكام فهي تناسب اقتضاء تشابه الفرع والأصل في الحكم. فهذا هو السر الأعظم في الباب فكأن المعنى مناسب للحكم من غير فرض ذكر أصل نظرا إلى المصالح الكلية، والأصل يعني لانهصار المصلحة في أصول الشريعة¹⁸.

"Dan dalam pandanganku, bahwa keserupaan yang diakui oleh zan yang kuat, meskipun tidak serasi terhadap hukum namun ia serasai terhadap tuntutan keserupaan yang terjadi anatara masalah cabang (*far'*) dan masalah pokok (*asl*) dalam konteks hukum. hal ini adalah rahasia penting yang terkandung dalam bab ini. Maka seperti makna (*illat*) tersebut adalah serasi (*munasabah*) terhadap hukum tanpa ada kemestian untuk menyebutkan hukum asal, karena memandang kepada *mashlahah* yang umum (*kulli*). Dan yang

menjadi dasarnya adalah keterikatan masalahat pada usul al-syari'ah."

Dan pemahaman *mashlahah* menurut Imam Haramain dapat dipahami dari defenisi *istidlal* yang beliau jelaskan dibawah ini:

هو معنى مشعر بالحكم مناسب له فيما يقتضيه الفكر العقلي، من غير وجدان أصل متفق عليه، والتعليل المنصوب جار فيه.¹⁹

"Pengertian atau makna yang menginformasikan suatu hukum yang sejalan dengan tuntutan akal fikiran tanpa adanya dalil yang disepakati yang menunjuk pada hukum tersebut, sementara 'illat yang dijadikan landasan berpikirnya terdapat padanya."

Munasabah, yang dalam pandangan Imam Haramain, merupakan indikator atau bahkan sinonim dari *mashlahah*, senantiasa merupakan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum, terutama terhadap kasus-kasus baru yang belum dirumuskan status hukumnya. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan Imam Haramain:

ولكني لا أبتدع ولا أخترع شيئا بل ألاحظ وضع الشرع، وأستشير معنى يناسب ما أراه وأتحرره. وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة العلماء معدة.²⁰

¹⁸Imam Haramain Abi al-Maali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf, *al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh*, Jld. I, (tk: t.p, 1399), h. 876.

¹⁹Imam Haramain Abi al-Maali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf, *al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh*, Jld. II..., h. 1113.

²⁰Imam Haramain Abi al-Maali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf, *al-Ghiyasi*, (tk: tp, tt), h. 266.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

“Akan tetapi saya tidak megada-ada, dan tidak pula menciptakan suatu yang tidak ada, tetapi justru saya meneliti ketentuan syara’ dan menentukan makna yang sesuai terhadap mashlahah yang sedang saya hadapi dan selidiki. Demikianlah jalan pemecah terhadap berbagai permasalahan yang baru yang tidak ditemukan jawaban dan pendapat para ulama mengenai status hukumnya.”

Bagi Imam Haramain *mashlahah*, yang secara bergantian juga disebutkan dengan *munasabah* dan *istidlal*, tidaklah secara bebas dan tanpa persyaratan dapat diterima.²¹ Imam Haramain menegaskan bahwa *mashlahah* yang dapat diterima adalah yang sejalan dan relevan dengan tujuan dan usul al-Syariah.

Pemahaman Imam Haramain tentang *mashlahah* adalah *mashlahah* merupakan representasi dari pelaksanaan atau penerapan makna dan tujuan umum yang terkandung dalam hukum syara’. Dengan demikian, *ijtihad* yang didasarkan kepada *mashlahah* pada dasarnya tidak berbeda dengan penetapan hukum berdasarkan pada makna dan semangat yang terdapat pada syari’ah. Meskipun demikian menurut Imam Haramain tidak semua *mashlahah* dapat diterima, seperti *mashlahah* yang tidak sejalan dan tidak memiliki kesamaan dengan apa yang terkandung dalam makna dan tujuan syari’ah. Signifikansi dari konsep Imam

Haramain tentang *mashlahah* terletak pada kemampuan untuk merumuskan hukum terhadap kasus-kasus baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam *nash* dan dalam perumusan tersebut tidak ada terjadi pelanggaran terhadap terhadap syari’ah itu sendiri.²²

2. Perspektif al-Ghazali

Al-Ghazali mengungkapkan kata *al-masalih* (المصالح) dalam kitab *mustasfa* dengan kata *al-isthislah* (الإستصلاح) yang artinya menuntut perbaikan. Menaruknya, dalil-dalil syariat dalam kitab *al-Mustasfa* terbagi menjadi empat, yaitu: *Al-Qur’an*, *sunnah*, *ijma’* dan akal²³. Hal ini tentunya berbeda dengan ungkapan mayoritas ulama yang mengungkapkan dalil yang keempat dengan *qiyas*. Adapun perkataan sahabat dan syari’at sebelum diutusnya nabi Saw, masih terjadi kontradiktif di kalangan para ulama dalam menyikapinya.²⁴ Dalam kitab *al-Mustasfa*, setelah menyempurnakan penjelasan keempat sumber hukum di atas, berulah al-Ghazali menjelaskan sumber hukum yang menjadi pembahasan kali ini, yakni *al-ishtislah*, yang dalam kitab *al-Mustasfa* dikelompokkan bersama ketiga sumber lain, yaitu syari’at sebelum diutusnya Nabi Swa, perkataan sahabat, dan *istihsan* dalam kerangka hukum yang masih sebata praduga semata (*mauhumah*)

²¹Imam Haramain Abi al-Maali Abdull Malik bin Abdullah bin Yusuf, *al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh*, Jld. II..., h. 1204.

²²Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih Konsep Masalahah Imam al-Haramain al-Juwayny dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 174.

²³Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi Ushul*, Jld. I, (al-Maktabah al-Asriyyah 1433), h. 137.

²⁴Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi Ushul*, Jld. I..., h. 293.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

Pembahasan *Mashlahah* dalam kitab al-Mustasfa dapat dikelompokkan kepada tiga:

a. Defenisi *Mashlahah* dan klasifikasinya
Al-Ghazali mendefenisikan *Mashlahah* dalam kitab al-Mustasfa:

أما المصلحة: فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة. ولسنا نغني به ذلك، فإن جلب المنفعة، ودفع مضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكن نغني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع.²⁵

"*Mashlahah* adalah ungkapan pada dasarnya yang mendantangkan suatu manfaat dan menolak kemudharatan. Kami tidak memaksudkan makna *Mashlahah* sedemikian, karena mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan merupakan tujuan makhluk untuk memperoleh tujuan mereka. Namun aku maksud *Mashlahah* disini adalah menjaga tujuan-tujuan syara' (al-Maqasid as-Syariyyah)."

Mashlahah adakala diterima oleh syara' dan ada pula yang dinyatakan ketidak absahannya oleh syara', ada pula *Mashlahah* yang tidak dihiraukan oleh syara' namun juga tidak dibatalkan kesabsahannya, yaitu al-*Mashlahah* al-musrsalah. *Mashlahah* ini terdapat dalam hal-hal yang bertaraf primer (dharuriyyat), skunder (hajiyyat) dan tersier (tahsiniyyat). Dalam dua level yang

terakhir, yakni hajiyyat dan tahsiniyyat, al-Ghazali berasumsi bahwa *Mashlahah* dengan level semacam itu tidaklah legal untuk dijaikan sebagai pengangan tanpa adanya dasar hukum induk yang menguatkannya (*ashl*).²⁶

b. Syarat Penggunaan Masalahah
Al-Ghazali mensyaratkan penggunaan *Mashlahah* dengan tiga syarat, yaitu harus berupa *Mashlahah* yang primer (*dharury*), pasti (*qath'i*) dan totalitas (*kully*).²⁷ Syarat ini telah dijelaskan dengan contoh permasalahan perisai tawanan muslim, apakah boleh memanah perisai (tawanan muslim) atau tidak? Jawabannya adalah hal ini secara asal tidak diperkenankan, sebab memanah mereka dapat menyebabkan terbunuh orang muslim yang darahnya dilindungi oleh syara', namun apabila kita mencegah dengan tidak memanah, maka akan menyebabkan mereka melawan pasukan muslim secara utuh dan frontal. Oleh karena itu, Al-Ghazali memperbolehkan memanah mereka karena kemashlahahtan yang terkandung di dalamnya sudah mencapai level *dharury*, *qath'i* dan *kully* (primer, pasti dan totalitas).

Sisi *dharury* (primer) dapat dianalogikan dengan tujuan syara' yang menutup rapat-rapat pintu pembunuhan. Saat kondisi tidak memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut, maka hal wajib dilakukan adalah meminimalisirnya.

²⁵Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilmi Ushul, Jld. I..., h. 313.

²⁶Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilmi Ushul, Jld. I..., h. 312.

²⁷Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa min Ilmi Ushul, Jld. I..., h. 315.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

Membunuh seorang muslim atau segelintir tawanan yang digunakan sebagai perisai merupakan tindakan yang lebih utama daripada membiarkan orang-orang kafir memerangi pasukan muslim secara frontal. Akhirnya mereka membunuh tawanan muslim yang dijadikan perisai tersebut.²⁸

Qath'i (kepastian) ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu menyerang tawanan yang dijadikan perisai dapat menyebabkan tentara kafir lari tunggang langang dan membantu pasukan muslim dalam mengarungi medan peperangan. Sedangkan jika hal tersebut tidak dapat dipastikan, sebagaimana tatkala mereka menawan orang muslim menggunakan benteng yang kokoh yang tentunya kan berdampak dalam usaha pengusiran mereka hanya sebatas dugaan yang belum sampai pada taraf sebuah kepastian, maka dalam kondisi semacam ini tidaklah diperkenankan menyerang mereka. Yang kedua menjaga orang muslimin secara keseluruhan dalam agama, darah, harga diri juga harta mereka lebih baik daripada "hanya" menjaga eksistensi individu seorang muslim. Metode semacam ini sudah pasti sesuai dengan tujuan dasar syari'at, yang tentunya tidak perlu lagi adanya sebuah dalil lain yang dijadikan sebagai penguatnya.²⁹

Kully (totalitas) dapat ditinjau dari sisi bahwa sesungguhnya syari'at telah

memilih dan mengutamakan pengunggulan kelompok mayoritas daripada individu, sehingga menjaga kaum muslim secara total lebih utama dari menyelamatkan satu muslim. Tujuan syara' mengaris untuk memerangi orang-orang kafir demi kejayaan agama Islam dan kaum muslim, sebagaimana larangan membunuh seorang muslim yang tidak berdosa juga merupakan tujuan syara'. Dengan demikian, dalam permasalahan ini terdapat dua tujuan syara' yang betentangan, sehingga mau tidak mau harus memilih salah satu diantara keduanya dengan cara mengunggulkan sisi totalitas daripada individu. Hal ini telah dimaklumi dari berbagai kumpulan esensi dasar hukum induk yang ada.³⁰

Kasus semacam ini tentu berada dan tidak pula bisa dijadikan objek pengqiyasan kasus melempar salah satu diantara para penumpang kapal ke laut dengan cara mengundi,³¹ sebab *kemashlahatan* dalam masalah itu tidaklah berbentuk total, melainkan hanya berkaitan dengan golongan kecil (minoritas) yaitu segelintir orang yang menumpang kapal. Menoritas sudah barang pasti bukanlah sesuatu yang utuh hingga dapat dianalogikan dengan terminologi di atas.³²

c. Isyarat Terhadap Hukum-Hukum Syari'at yang Berlandaskan *Mashlahah*

²⁸Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi Ushul*, Jld. I..., h. 315.

²⁹Laskar Lawang Songo, *Term Syariat dan Cita Kemaslahatan*, (Kediri: Lirboyo Press, 2012), h. 319.

³⁰Laskar Lawang Songo, *Term Syariat dan Cita Kemaslahatan...*, h. 320.

³¹Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi Ushul*, Jld. I..., h. 316.

³²Laskar Lawang Songo, *Term Syariat dan Cita Kemaslahatan...*, h. 320.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

Al-Ghazali menuturkan tentang hasil kesimpulan contoh-contoh yang merata untuk beberapa *Mashlahah*, diantaranya adalah *Mashlahah mursalah* dan *Mashlahah mulghah*. Sebagaimana contoh tidak boleh memukul dengan tendensi prasangka adanya tujuan *Mashlahah*, diperbolehkan membunuh kafir zindik yang tertutup kezindikannya saat dia bertaubat, sebab kemashlahahtan terdapat dalam pembunuhan ini dengan landasan alasan tidak diterima taubatnya, tanpa menafikan sabda Rasulullah Saw:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله³³

“Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan kalimat tauhid (*laa ilaaha illallah*)”

Membunuh kafir zindik hukumnya wajib dikarenakan kezindikannya, sementara kalimat syahadat hanya dapat melebur pembunuhan dalam hak kaum non muslim seperti yahudi dan nasrani.³⁴

Dari keterangan di atas jelas bahwa Al-Ghazali menggunakan tema *Mashlahah* dalam berbagai persoalan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ia tetapkan batas untuknya. Oleh karena itu, mengapa beliau menyamakan *Mashlahah* dengan ushul yang tepat, supaya menjadi pokok dalil yang kelima setelah Al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan akal?. Al-Ghazali menjawab bahwa dimasukkannya hal ini dalam dasar hukum induk (*ashl*) hanyalah sebatas dugaan semata, dalam arti tidaklah

dapat berdiri sendiri tanpa dilandaskan pada tujuan utama syara’ serta dasar hukum induk (*ashl*) yang menjadi pengangan pasti, yaitu Al-Qur’an, sunnah dan ijma’.³⁵ Hal ini didasarkan pada sebuah statement yang dilontarkan oleh al-Ghazali:

كل مصلحة لا ترجع إلى حفظ أمر مقصود فهم بالكتاب
والسنة والاجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم
تصرفات الشرع فهي باطلة مطروحة ومن صار إليها

فقد شرع كما أن من استحسّن فقد شرع³⁶

“Setiap kemashlahahtan yang tidak bermuara pada penjagaan terhadap suatu tujuan yang dipaham dari Al-Qur’an, as-Sunnah maupun ijma’ dan juga ia berbentuk *Mashlahah* yang langka (*jarang ditemui dalam syari’at*) yang tidak selaras dengan term *syari’at*, maka hal itu adalah *Mashlahah* yang batal dan dibuang (*tidak dipertimbang*). Barang siapa yang menggunakan maka ia telah menerapkan suatu *syari’at*, sebagaimana seseorang yang menggunakan metode *istihsan* dikatakan sebagai seseorang pembuat *syari’at* baru baru.

3. Perspektif al-Amudi

Mashlahah yang di bahas oleh al-Amudi dalam kitab al-Ihkam fi ushul al-Ahkam dapat di simpul dalam dua pembahasan:

- Defenisi *Mashlahah* dan dalil-dalil yang mewajibkan untuk mengamalkannya

Al-Amudi berbicara tentang *Mashlahah* dalam konsep العلة بالمناسب والإخالة

³³Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi Ushul*, Jld. I..., h. 3117.

³⁴Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi Ushul*, Jld. I..., h. 317.

³⁵Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi Ushul*, Jld. I..., h. 321.

³⁶Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Syifa al-Ghalil fi Bayan as-Syabah wa al-Mukhayyal wa Masalik at-Ta’lil*, (tk: tp, tt), h. 208.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

(penetapan ‘illat dengan metode munasabah (keserasian) dan ikhlah (melihat adanya pertanda yang memberi harapan baik)³⁷ yang tersurat dalam kandungan *masalik al-‘illah*. Sementara al-Munasib sendiri al-Amudi mendefinisikan:

المناسب: عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم، وسواء كان ذلك الحكم نفيًا أو إثباتًا، وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة.³⁸

“Sebuah ungkapan tentang suatu sifat yang tampak, terbatas, yang ketika menerapkan hukum berlandaskan padanya akan memunculkan wujudnya tujuan utama syari’at, baik tersebut berkarakteristik meniadakan ataupun menetapkan, begitu juga entah hukum tersebut berkaitan dengan pengambilan kemashlahahtan ataupun penolakan terhadap sebuah kerusakan (mafsadah).”

Dengan demikian, hukum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemashlahahtan dari beberapa sisi di atas dikarenakan tujuan dari syari’at tak lain adalah untuk memperoleh kemashlahahtan atau menolak kerusakan. Kumpulan keduanya dinisbatkan pada kondisional seorang hamba terhadap ketinggian Tuhan yang Maha Luhur dari segala bahaya dan manfaat yang dapat mempengaruhi.³⁹

b. Pembagian *Mashlahah* Menurut al-Amudi

Imam al-Amudi, seperti halnya ulama ushul pada umumnya membagi *Mashlahah* sesuai tingkatan dan isyarat-isyarat yang terkandung dalam nash-nash syari’at. Hanya terjadi sedikit perbedaan dalam pembagian yang ia lakukan disbanding ulama lain, terutama dalam metode perincian dan pengaplikasiannya.

Menurut al-Amudi, *Mashlahah* dengan memandang tujuan hukum syari’at dan perbedaan tingkatannya dari segi dzattinya (esensial) terbagi terbagi pada tujuan primer (dharuriyah) dan kepa yang tidak ada tujuan primer (dharuriyah). *Mashlahah* apabila ditinjau dari sisi primer (dharuriyah), maka adakala berbentuk *Mashlahah* pokok (ashl), dalam arti yang Kembali pada lima tujuan pokok syari’at, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, yang mana lima dasar tersebut menjadi prioritas utama dalam mempertimbangkan keserasian yang terdapat dalam sebuah produk hukum. Selain itu *Mashlahah* primer (dharuriyah) terkadang pula tidak berbentuk *mashlahah* yang bukan pokok (ashl), seperti halnya berlebihan dalam menjaga eksistensi akal dengan mengharamkan sedikit minuman mabuk sekalipun tidak sampai pada taraf memabukkan. Hukum haram semacam ini bukanlah tujuan pokok yang langsung menyasar pada objek pengharaman, akan tetapi hal tentu tak lain dijalankan sebagai penyempurna dalam rangka menegakkan larangan minuman keras.⁴⁰

Adapun pembagian masalah menurut al-Amudi dapat dikelompokkan dalam dua bagian ;⁴¹

³⁷Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. III, (Kairo: Dar as-Sami’i, 1424), h. 338. Laskar Lawang Songo, *Term Syariat dan Cita Kemaslahahtan...*, h. 324.

³⁸Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. III..., h. 339.

³⁹Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. III..., h. 339.

⁴⁰Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. III..., h. 343-344.

⁴¹Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. III..., h. 353.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

فنقول: الوصف المناسب إما أن يكون معتبرا في نظر الشارع, أو لا يكون معتبرا فإن كان معتبرا فإعتباره إما أن يكون بنص, أو إجماع, أو بترتيب الحكم على وفقه في صورة بنص, أو إجماع.

“Mashlahah yang dianggap valid oleh syariat (mu’tabarah). Mashlahah yang tidak dipertimbangkan oleh syariat (ghairu mu’tabrah). Mashlahah yang dianggap valid oleh syar’at terbagi menjadi dua macam, yaitu Mashlahah yang dipertimbangkan keberadaannya oleh nash atau ‘ijma’ dan disebutkan dengan *al-munasib al-muatsisir*, dan Mashlahah yang dianggap valid mengurutkan susunan hukum yang sesuai dengannya dalam sebuah gambaran. Mashlahah semacam ini terbagi sembilan bagian yang ke semuanya itu tidak terdapat dalam syari’at kecuali lima bagian yaitu:

Bagian pertama:

القسم الأول: أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في الحكم, وعموم الوصف في عموم الحكم في أصل آخر.⁴²

“Syara’ mempertimbangkan kekhususan sebuah sifat dalam kekhususan suatu hukum dan juga mempertimbangkan keumuman suatu sifat yang terdapat dalam suatu hukum di dalam dasar induk tekstual hukum yang lain.”

Bagian kedua:

أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الحكم من غير أن يظهر إعتبار عينه في جنس ذلك الحكم في أصل آخر

متفق عليه, ولا جنسه في عين ذلك الحكم, ولا جنسه في جنسه, ولا دل على كونه علة نص, ولا إجماع, لا بصريحة ولا إيمانه.⁴³

“Syara’ menganggap wujudnya kekhususan suatu sifat dalam kekhususan sebuah hukum tanpa memperjelas bentuk sifat tersebut dalam jenis hukum pada dasar induk hukum yang lain dan tidak pula memperjelas jenis sifat yang dianggap dalam kerangka hukum yang lain, namun dari sisi lain tidak ada nash atau ijma’ yang secara gamblang menganggap sifat tersebut sebagai suatu hal yang mendasari hukum (illat).”

Bagian ketiga:

أن يكون الشارع قد اعتبر جنس الوصف في الجنس الحكم لا غير؛ أي أنه لم يعتبر مع ذلك عينه, ولا عينه في جنسه, ولا جنسه في عينه, ولا دل عليه نص ولا إجماع, وهذا أيضا من جنس المناسب الغريب المختلف فيه بين القياسين؛ إلا أنه دون القسم الثاني.

“Syara’ mengagngap jenis suatu sifat dalam hukum saja, tanpa menyertakan bentuknya dalam bentuk hukum tersebut, tidak bentuknya dalam jenis hukum, tidak jenis hukum dalam bentuknya dan tidak ada dalil yang dipahami dari nash dan ijma’. Pembagian ketiga ini sebagai jenis *al-munasin al-qharib* yang terjadi perselisihan diantara dua qiyas, tetapi

⁴²Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. III..., h. 354.

⁴³Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. III..., h. 354.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

pembagian ini dibawah level pembagian kedua.”⁴⁴

Bagian keempat

المناسب الذي لم يشهد له أصل من أصول الشريعة
بالاعتبار بطريق من الطروق المذكورة، ولا إلغاؤه في

صورة، ويعبر عنه بالمناسب المرسل⁴⁵

“Al-muansib yang tidak dipertimbangkan oleh syara’, dan tidak ditemukan kejelasan menganggapnya sebagai sebuah hal yang illegal. Hal semacam ini diungkapkan dengan al-munasib al-mursal.”

Bagian kelima:

المناسب الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من
الوجوه، وظهر مع ذلك إلغاءه وإعراض الشارع عنه في

صورة فهذا مما اتفق إبطاله وإمتناع التمسك به⁴⁶

“Al-munasib yang tidak dilegalkan oleh dasar hukum induk (ashl) dengan satu sudut pandang dari beberapa sudut pandang yang ada, dan syara’ telah telah membatalkannya dan berpaling secara jelas. Hal ini adalah yang telah sepakat pada pembatalannya dan beroegang dengannya.”

Kesimpulannya, al-Amudi dalam membagi Mashlahah dalam kelima cakupan di atas semata-mata karena mempertimbangkan kandungan kemashlahatan yang dianggap legal (mu’tabarah) dan yang ilegal (ghairu mu’tabarah) dan membagi Mashlahah yang

dianggap legal (mu’tabarah) menjadi beberapa bagian sebagaimana yang telah diapaparkan.⁴⁷

4. Perspektif Izzuddin bin Abd al-Salam

Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam adalah:⁴⁸

لذة أوسببها، أو فرحة أوسببها

“Kesenangan atau sebab-sebabnya atau kegembiraan atau sebab-sebabnya”

Sedangkan mafsadah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam:

ألم أوسببها، أو غم أوسببها

“kesengsaraan atau sebab-sebabnya atau kegundahan atau sebab-sebabnya.”

Syara’ tidak membedakan antara yang kecil dan yang besar serta sedikit dan banyaknya masalah dan mafsadah, meskipun bentuknya jika diibaratkan hanya seukuran biji sawi atau separuh kurma maupun setumuk gandum dan seberat semut hitam, sebagaimana firman Allah surah az-Zalzalah ayat: 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

شَرًّا يَرَهُ

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

⁴⁴Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. III..., h. 355.

⁴⁵Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. III..., h. 357.

⁴⁶Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. III..., h. 357.

⁴⁷Laskar Lawang Songo, *Term Syariat dan Cita Kemaslahatan...*, h. 331.

⁴⁸Izzuddin bin Abd Assalam, *al-Fawa'id fi Ikhtisar al-Maqasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 32.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

Zainul al-Abidin mengatakan bahwa ataf kata *afrah* kepada *lazzat* dalam defenisi Izzuddin bin Abd al-Salam merupakan ataf khas atas umum, tetapi ada sisi perbedaannya dari dua lapad tersebut, *lazzat* terjadinya pada anggota tubuh kemudian mengalir kedalam hati, sedangkan *afrah* terjadi dalam hati atau tidak kemudian memberi efek pada anggota tubuh yang dhahir. Izzuddin bin Abd al-Salam menganggap bahwa perantara yang membawaki kepada *Mashlahah* juga termasuk *Mashlahah* sekalipun perantara tersebut berbentuk *mafsadah*, diperintahkan *mafsadah* yang menjadi perantara bukan atas dasar *mafsadah*nya karena ia perantara untuk sampai pada *Mashlahah*.⁴⁹ Izzuddin bin Abd al-Salam tidak membuat defenisi *Mashlahah* dan *mafsadah* secara hakiki, beliau bertujuan menjelaskan *Mashlahah* dan *mafsadah* secara umum sehigga berkonsekuensi pada mengerjakan *Mashlahah* dan meninggalkan *mafsadah*.⁵⁰

Izzuddin bin Abd al-Salam mengklasifikasi pemakaian *mashlahah* kepada tiga sebagaimana yang telah disebutkan oleh Zainu al-Abidin:

Pertama:

الفعل الصادر من الانسان المتوصل به إلى مطلوبة عادة أو

عبادة كالصلاة والتجارة

“Perbuatan yang timbul dari manusia yang sampai kepada tujuan, baik berbentuk adat seperti perniagaan atau ibadah seperti shalat.”

Kedua:

ما يؤدي إليه هذا الفعل من منافع كحفظ النفوس
وحفظ الأموال⁵¹

“Perbuatan yang mengantar untuk manghasilkan manfaat seperti memelihara jiwa dan harta.”

Ketiga:

ما يؤدي إليه هذا الفعل من اللذات والأفراح

“Perbuatan yang mengantar untuk menghasilkan kesenangan dan kegembiraan.”

Namun Izzuddin bin Abd al-Salam lebih dominan memakai makna *Mashlahah* secara universal dalam artian semua yang dapat mendatangkan kemaslatan baik bersifat hakiki ataupun majazi dan baik pemakaiana yang khusus bagi perkara yang luput dari manusia atau yang berbentuk umum dan imam Izzuddin bin Abd al-Salam tidak mengkhususkan *Mashlahah* seperti ahli bahasa dan juga tidak memakai makna *Mashlahah* yang dipakai oleh kebanyakan ulamam ushul.⁵²

Mashlahah menurut syara' tidak terbelakangi pada kesesuaian nafsu manusia, syahwat atau dakwaan bahwa perkerjaan yang dilakukan adalah *Mashlahah*, baik hal itu berbentuk *Mashlahah* atau *mafsadah*, hal ini telah dibuktikan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 12-13 pada dakwaan kaum munafiq:

⁴⁹Umar bin Shalih bin Umar, *Maqasid as-Syar'iah*, (Beirut: Dar al-Nafis, 2003), h. 102.

⁵⁰Umar bin Shalih bin Umar, *Maqasid as-Syar'iah...*, h. 108.

⁵¹Umar bin Shalih bin Umar, *Maqasid as-Syar'iah...*, h. 103.

⁵²Umar bin Shalih bin Umar, *Maqasid as-Syar'iah...*, h. 103.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٥﴾

"Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar."

Dalam ayat diatas, Allah Swt tidak mengugurkan dan meringankan siksaan orang munafik sekalipun mereka mendakwa bahawa yang dilakukan mereka adalah perbuatan yang baik bahkan Allah menempatkan mereka dalam sebahawah-bawah dari neraka. Maka *Mashlahah* yang dimaksud bukan mengikuti keinginan dan memastikan maksud perindividu, tapi maksud *Mashlahah* adalah menjaga syariat dan tujuan pensyariatan, dan menyeluruh kemashlahatan kepada sebanyak-banyak ukuran yang mungkin dan menolak kemudharatan dari sebesar-besar bilangan yang mungkin. Maka jadilah kehidupan tertata dengan baik dan terbina atas kebaikan dan saling tolong menolong, lebih-lebih maksud datang syariat adalah untuk mengerluarkan *mukallaf* dari mengikuti keinginannya dan fokus beribadah kepda Allah.

Untuk lebih jelas makna *mashlahah*, Umar bin Salih bin Umar dalam kitab *Maqasid as-Syar'iah* in da Izzuddin bin Abd al-Salam mebuat beberapa *dhawabith Mashlahah* disebabkan kejadian yang silih berganti dan *Mashlahah* begitu banyak, sebagaimana ungkapan Al-Ghazali:

المصالح شتى وقد عسر المآخذ وقصرت عن الدلالة على ضبطها

"*Mashlahah* sangat banyak dan sangat sulit mendapatii sumbernya dan sangat sukar memahami *dhawabithnya*."

Namun jika di telusuri dalam karya Izzuddin bin Abd al-Salam tidak ditemukan secara jelas tentang *dhawabith Mashlahah*, tapi ada sebuah ungkapan dari Izzuddin bin Abd al-Salam, "Tidak mungkin men-*dhabith Mashlahah* kecuali secara mendekati." Izzuddin bin Abd al-Salam hanya menyebut pembagian *dhawabith Mashlahah* dan *mafsadah*:

المصالح والمفاسد ضربان: أحدهما مضبوط كالقتل والقطع والانتقاز منهما، الثاني: غير مضبوط، كالمشاق والأفراح واللذات.

"*Mashalih* dan *mafasid* terbagi dua: pertama: yang *dhabithkan* seperti membunuh dan memotong dan selamat dari keduanya. Kedua: tidak *terdhabith* seperti kesukaran, kesenangan, kegembiraan.

***Mashlahah* menurut Izzuddin Bin Abd al-Salam dalam Penetapan Hukum**

Izzuddin bin Abd al-Salam merupakan salah satu ulama ushul fiqh yang menuangkan pemikiran tentang *Mashlahah* yang mempunyai Analisa yang tajam dalam menjelaskan *Mashlahah*. Yang membedakan secara mencolok pandangan Izzuddin Abd al-Salam dengan ulama-ulama lain adalah tentang kelembutan sikap dan analisa yang ia gunakan Ketika menyikapi pemakaian konsep *Mashlahah* dan *maqasid*. Izzuddin bin Abd al-Salam

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

melihat adanya kesinambungan antara masalah dan maqasid dan menganggap kedua hal tersebut saling mendukung dengan beberapa argument yang ia kemukakan, sementara ulama lain banyak menerapkan tanpa membagi-baginya secara mendetail.⁵³

Salah satu konsep penting dan fundamental yang dikembangkan oleh 'Izzu al-Din bin Abd al-Salam dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya adalah konsep *mashlahat* sebagai tujuan penetapan hukum Islam.⁵⁴

Dengan meninjau beberapa contoh yang disodorkan oleh Izzuddin bin Abd al-Salam dapat disimpulkan *dhawabith* menjadi dua:

1. *Mashlahah* yang berada dalam maqasid as-syar'iah

Maksud *dhawabith* ini adalah bahwa *Mashlahah* kembali pada memelihara pemahaman Al-Qur'an, sunnah, atau ijma' seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Izzuddin bin Abd al-Salam memberi contoh permasalahan perisai tawanan muslim maka menurut Izzuddin bin Abd al-Salam membunuh orang muslim yang tidak berdosa merupakan *mafsadah* kecuali bila orang kafir memanah orang muslim dan dikawatirkan terbunuh orang muslim maka terjadi perbedaan pendapat pada membolehkan memerangi mereka, secara

dhahir lebih kuat pendapat yang membolehkan memerangi mereka karena Izzuddin bin Abd al-Salam berpendapat "membunuh sepuluh orang muslim lebih sedikit *mafsadah* daripada membunuh semua orang muslim."

2. Tidak melenyapkan *Mashlahah* lain yang lebih penting

Seperti besarnya ombak, yang nahkoda telah mengetahui bahwa tidak akan selamat kecuali dengan menenggelam sebagian penumpang agar membuat kafil lebih ringan. Maka tidak boleh membuang penumpang dengan cara mengundi atau bukan, karena mereka semua terpelihara darah, dan karena membunuh orang yang tidak berdosa hukumnya haram. Namun bila dalam kapal terdapat harta dan hewan yang dihormati maka wajib menenggelamkan harta kemudian hewan yang dihormati, karena *mafsadah* menenggelamkan harta dan hewan yang dihormati lebih rendah daripada menghilangkan nyawa manusia.⁵⁵

Izzuddin bin Abd al-Salam membagi *Mashlahah* menurut tinjauan masing-masing:

a. *Mashlahah* dari sudut pandang kekuatan (urgensi) terbagi atas tiga macam:

- 1) *Mashlahah* dharuriyah atau primer. (Memelihara agama, jiwa, keturunan, kehormatan, dan harta).
- 2) *Mashlahah* Hajiyah atau skunder

⁵³Laskar Lawang Songo, *Term Syariat dan Cita Kemaslahatan...*, h. 337.

⁵⁴Izzuddin bin Abd Assalam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalihin Anam*, Jld. I, (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 1971), h. 12-14.

⁵⁵Umar bin Shalih bin Umar, *maqasid as-Syar'iah...*, h. 104-107.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

- 3) *Mashlahah* Tahsiniyah atau tersier
- b. *Mashlahah* dari sudut pandang bentuk menjalankan beban hukum terbagi tiga:
 - 1) *Mashlahah* wajib
 - 2) *Mashlahah* sunnah
 - 3) *Mashlahah* mubah
- c. *Madslahah* dari sudut pandanag kesempurnaan terbagi dua:
 - 1) *Mashlahah* yang sempurna
 - 2) *Mashlahah* yang lebih sempurna
- d. *Mashlahah* dari sudut pandang mendapatkan pahala atau siksa terbagi dua macam:
 - 1) *Mashlahah* yang mendapatkan pahala atas mengerjakannya disebabkan besar *Mashlahah* dalam mengerjakannya dan disiksa atas meninggalkannya karena besar dampak *mafsadah*. *Mashlahah* ini terbagi kepada fardhu kifayah seperti memperlajari ilmu yang lebih atas kewajibannya. Dan fardhu 'in seperti menuntut ilmu yang wajib agar sahnya mengerjakan ibadah.
 - 2) *Mashlahah* yang mendapatkan pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. *Mashlahah* ini terbagi kepada sunnah kifayah, seperti azan dan iqamah. Dan sunnah 'in, seperti shalat sunnah rawatib.
- e. *Mashlahah* dari sudut pandang mengaharap wujudnya terbagi tiga:
 - 1) *Mashlahah* yang diharapkan akan wujud
 - 2) *Mashlahah* yang wujud hasilnya
 - 3) *Mashlahah* berada anatara yakin dan sangkaan
- f. *Mashlahah* dari sudut pandang manusia terbagia tiga:
 - 1) *Mashlahah* yang dapat diketahui oleh banyak orang
 - 2) *Mashlahah* yang hanya diketahui oleh orang-orang khusus
 - 3) *Mashlahah* yang hanya diketahui oleh orang tertentu
- g. Masalahah dari sudut pandang memberi dampak bagi yang lain atau tidak:
 - 1) *Mashlahah* yang memberi dampak kepada yang lain
 - 2) *Mashlahah* yang hanya berefek kepada diri sendri yang termasuk perbuatan yang ada kaitannya dengan hati adan jasad.
- h. *Mashlahah* dari sudut pandang berkaitan dengan umat ada dua:
 - 1) *Masahah* yang mencakupi seluruh ummat, dalam arti Kembali manfaatnya kepada seluruh ummat
 - 2) *Mashlahah* yang terbatas, dalam arti *Mashlahah* yang Kembali manfaat kepada bagian tertentu dari manusia.⁵⁶
- i. *Mashlahah* dari sudut pandang penggunaanya terbagi dua:
 - 1) *Mashlahah* hakiki (kesenangan dan kegembiraan)
 - 2) *Mashlahah* majazi (sebab-sebab memperoleh kesenangan dan kegembiraan)⁵⁷

⁵⁶Umar bin Shalih bin Umar, *Maqasid as-Syar'iah...*, h. 144-160.

⁵⁷Izzuddin bin Abd Assalam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalihi Anam*, Jld. I., h. 14.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

Namun secara keseluruhan, pembahasan ini dapat dibatasi hanya dengan dua bagian:

1. *Mashlahah ukhrawi*
2. *Mashlahah duniawi*⁵⁸

Pada dasarnya dalam keadaan sadar atau tidak, semua bentuk pembebanan untuk mentaati Allah (taklif) pada diri seseorang hamba akan menjadi sebuah *kemashlahah* yang akan kembali pada diri hamba itu sendiri, baik kehidupan dunianya maupun untuk kemudian diakhiratnya. Karena Allah tidak membutuhkan semua kerusakan atau pembangkangan yang dilakukan oleh semua hamba-Nya.⁵⁹

Mashlahah ukhrawi adalah:

ثواب الجنان, ورضا الديان, والنظر إليه, والأنس بجوره,
والتلذذ بقربه, وخطابه, وتسليمه, وتكليمه.⁶⁰

"Pahala surga, taat terhadap agama, melihat zat Allah, berjinak-jinak disamping dengan Allah, bernikmat-nikmat dengan berdekatan, menyeru, memberi salam dan berbicara dengan Allah."

Dalam kitab *al-Qawaid al-Shugra*, dituturkan secara ringkas tentang defenisi *mashlahah* dunia dengan sebuah ungkapan;

وأما مصالح الدنيا ومفاسدها, فتتقسم إلى: مقطوع,
ومظنون, وموهوم

"*Kemashlahah* dunia dan *mafsadah*nya terbagi atas sesuatu yang dipastikan, dipikirkan, dan sesuatu yang diragukan."

Seperti lapar, haus, kenyang, telanjang, berpakaian, selamat, sehat, mulia, hina, bahagia, susah, takut, aman, faqir, kaya, laba, rugi, dan berbagai kejadian yang dapat dirasakan juga dan disaksikan keberadaannya, tidak menutup kemungkinan pula, tidak sedikit dari *kemashlahah* dunia bisa diprediksi dengan adanya ilmu. Sedangkan *kamashlahah* akhirat hanya dapat diketahui melalui pemberitahuan syra'.⁶¹

Dalam kitab *qawaid kubra* lebih rinci lagi dijelaskan tentang defenisi *Mashlahah* duniawi dengan ungkapan:

أما المصالح الدنيا فما تدعو إليه الضرورات والحاجات
والتتمات والتكمالات⁶²

"*Kemashlahah* dunia adalah setiap perkara yang menarik kepada kebutuhan primer, skunder dan tersier."

Namun Izzuddin bin Abd al-Salam lebih menekankan pembagian *mashlahah* dan *mafsadah* kepada hakiki (kesenangan dan kegembiraan) dan majazi (sebab-sebab kesenangan dan kegembiraan), hal ini bisad ipahami dari sebuah ungkapan Izzuddin bin Abd al-Salam dalam kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Masali al-anam*:

⁵⁸Izzuddin bin abd Assalam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalihi Anam...*, h. 12. Izzuddin bin Abd Assalam, *al-Qawaid al-Kubra*, Jld. I, (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), h. 15.

⁵⁹Izzuddin bin Abd Assalam, *al-Fawaid fi Ikhtisar al-Maqasid...*, h. 36.

⁶⁰Izzuddin bin Abd Assalam, *al-Fawaid fi Ikhtisar al-Maqasid...*, h. 40.

⁶¹Izzuddin bin Abd Assalam, *al-Fawaid fi Ikhtisar al-Maqasid...*, h. 41.

⁶²Izzuddin bin Abd al-Salam, *al-Qawaid al-Kubra*, Jld. I..., h. 13.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

المصالح أربعة أنواع: اللذات وأسبابها، والأفراح
وأسبابها والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابها،
والغموم وأسبابها⁶³

“Mashlahah ada empat macam: kesenangan dan sebab-sebabnya, kegembiraan dan sebab-sebabnya. Dan mafsadah terbagi empat macam kesensaraan dan sebab-sebabnya, kegundahan dan sebab-sebabnya.”

Ditemukan titik terang bahwa konsep *mashlahah* yang dikembangkan oleh Izzuddin bin Abd al-Salam berbeda dengan para ulama di era sebelumnya, dengan beberapa alasan:

1. *Mashlahah* yang dikembangkan oleh para ulama sebelum Izzuddin bin Abd al-Salam lebih kepada memelihara tujuan syara' dan memelihara sebab-sebab yang membawaki kepada tujuan syara'. Hal ini dapat kita lihat pada definisi *mashlahah* menurut Imam Haramain dan al-Amudi. Imam Haramain mendefinisikan *mashlahah* dengan menggunakan *istidlal*, yang *istidlal* sendiri adalah makna yang menginformasikan suatu hukum yang sejalan dengan tuntutan akal fikiran tanpa adanya dalil yang disepakati yang menunjuk pada hukum tersebut, sementara 'illat yang dijadikan landasan berpikirnya terdapat padanya. Maka *mashlahah* menurut Imam Haramain merupakan representasi dari pelaksanaan atau penerapan makna dan tujuan umum

yang terkandung dalam hukum syara'. Dengan demikian, *ijtihad* yang didasarkan kepada *mashlahah* pada dasarnya tidak berbeda dengan penetapan hukum berdasarkan pada makna dan semangat yang terdapat pada syari'ah. al-Amudi mendefinisikan *mashlahah* dengan *munasib*. *Munasib* adalah sebuah ungkapan tentang suatu sifat yang tampak, terbatas, yang ketika menerapkan hukum berlandaskan padanya akan memeunculkan wujudnya tujuan utama syari'at, baik tersebut berkarakteristik meniadakan ataupun menetapkan, begitu juga entah hukum tersebut berkaitan dengan pengambilan *kemashlahahtan* ataupun penolakan terhadap sebuah kerusakan (*mafsadah*). Maka hukum yang ditetapkan dengan mempertimbangkan *kemashlahahtan* dari beberapa sisi di atas karena tujuan dari syari'at tak lain adalah untuk memperoleh *kemashlahahtan* atau menolak kerusakan. Al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* lebih dominan pada dan memelihara sebab-sebab yang membawaki kepada tujuan syara' yang dapat kita pahami pada perkataan beliau:

أما المصلحة: فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرّة. ولسنا نعتني به ذلك، فإن جلب المنفعة، ودفع مضرّة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل

⁶³Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1971), h. 12.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

مقاصدهم. لكن نعى بالمصلحة المحافظة على مقصود

الشرع.⁶⁴

"Mashlahah adalah ungkapan pada dasarnya yang mendantangkan suatu manfaat dan menolak kemudharatan. Kami tidak memaksudkan makna Mashlahah sedemikian, karena mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan merupakan tujuan makhluk untuk memperoleh tujuan mereka. Namun aku maksud Mashlahah disini adalah menjaga tujuan-tujuan syara' (al-Maqasid as-Syariyyah)."

Sedangkan Izzuddin bin Abd al-Salam mendefinisikan *mashlahah* lebih umum dengan tanpa memandang perindividual manusia. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan beliau didalam mendefinisi *mashlahah*:

لذة أو سببها، أو فرحة أو سببها

"Kesenangan atau sebab-sebabnya atau kegembiraan atau sebab-sebabnya."

Beliau juga mengklasifikasi makna *mashlahah* kepada tiga:

Pertama:

الفعل الصادر من الانسان المتوصل به إلى مطلوبة عادة أو

عبادة كالصلاة والتجارة

"Perbuatan yang timbul dari manusia yang sampai kepada tujuan, baik berbentuk adat seperti perniagaan atau ibadah seperti shalat."

Kedua:

ما يؤدي إليه هذا الفعل من منافع كحفظ النفوس

وحفظ الأموال

"Perbuatan yang mengantar untuk manghasilkan manfaat seperti memelihara jiwa dan harta."

Ketiga:

ما يؤدي إليه هذا الفعل من اللذات والأفراح⁶⁵

"Perbuatan yang mengantar untuk menghasilkan kesenangan dan kegembiraan."

2. Ulama di era sebelum Izzuddin bin Abd al-Salam membatasi pembagian *mashlahah* kepada *dharuryah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyyah* dengan tanpa memandang kepada sudut pandang yang lain. Sedangkan Izzuddin bin Abd Asslam memngikan *mashlahah* kepada beberapa pembagian dengan sudut pandang yang berbeda, namun keseluruhan pembagian tersebut terkandung pada *mashlahah mashlahah* duniawi dan *mashlahah ukhrawi*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Para ulama berbeda pandangan dalam mendefinisikan dan membagikan *mashlahah*, namun perbedaan yang sangat mencolok terjadi pada dua fase, yaitu fase sebelum Izzuddin bin Abd al-Salam dan pada masa Izzuddin bin Abd al-Salam. *Mashlahah* menurut para ulama di era sebelum Izzuddin bin Abd al-Salam lebih dominan kepada menghasilkan *mashlahah* pada penetapan sebuah hukum disaat tidak ditemukan hukum secara jelas dalam

⁶⁴Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi Ushul*, Jld. I..., h. 313.

⁶⁵Umar bin Shalih bin Umar, *Maqasid as-Syar'iah...*, h. 103.

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

nash, seperti *mashlahah* menurut Imam Haramain dan al-Amudi, dan lebih kepada melestarikan tujuan syara' seperti *mashlahah* menurut Imam al-Ghazali.

2. Izzuddin bin Abd al-Salam merupakan salah satu ulama yang menuangkan pemikiran terhadap *mashlahah* yang berbeda dengan ulama-ulama lainnya, baik dari segi defenisinya dan pembagiannya. Yang membedakan *mashlahah* menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan yang lainnya adalah pada penentuan *mashlahah*-nya. *Mashlahah* yang dimaksud oleh Izzuddin bin Abd al-Salam lebih umum dan menyeluruh tanpa memandang individual manusia. Dalam artian semua yang dapat mendatangkan kemaslahatan baik bersifat hakiki ataupun majazi, dan imam Izzuddin bin Abd al-Salam tidak mengkhususkan *Mashlahah* seperti ahli bahasa dan juga tidak memakai makna *Mashlahah* yang dipakai oleh kebanyakan ulama ushul. Adapun perbedaan yang lain berdasarkan pembagian *mashlahah* adalah membagi *mashlahah* menjadi beberapa pembagian dengan sudut pandang yang berbeda yang semuanya terkandung dalam *mashlahah* yang bersifat duniawi dan ukhrawi.

Daftar Pustaka:

- Abi Ishak Ibrahim bin Ali al-Fairuzabadi, *al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imam as-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Abu Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'inda al-Syatibi*, Herdon: The International Institute of Islamic Thought, 1992.
- Al-Bukhari, *al-Jami' as-Sahih al-Mukhtasar*, Jld. IV, Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa fi 'ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1413), Jld. I, h. 174
- Ali bin Muhammad al-Amudi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jld. III, Kairo: Dar as-Sami'i, 1424.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Jld. II, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Haradi Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994.
- Imam Haramain Abi al-Maali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf, *al-Burhan Fi Ushul al-Fiqh*, Jld. I, tk: t.p, 1399.
- Izzuddin bin Abd al-Salam, *al-Fawaid fi Ikhtisar al-Maqasid*, Beirut: Dar al-Fikri, t.t.

Mashlahah menurut Izzuddin Abd Al-Salam

(Analisis Perbedaan Mashlahah menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dengan Ulama Sebelumnya)

- Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Izzuddin bin Abd Assalam, *al-Qawaid al-Kubra*, Jld. I, Beirut: Dar al-Qalam, 2000.
- Laskar Lawang Songo, *Term Syariat dan Cita Kemaslahahtan*, Kediri: Lirboyo Press, 2012.
- Muhammad al-Khuzari Bik, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi Ushul*, Jld. I, al-Maktabah al-Asriyyah 1433.
- Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Syifa al-Ghalil fi Bayan as-Syabah wa al-Mukhayyal wa Masalik at-Ta'lil*, tk: tp, tt.
- Mustasfa Zaid, *al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah Wa Najm ad-Din at-Tufi*, Kairo: Dar al-Fikri al-'Arabi, 1964.
- Nawir Yuslem, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih Konsep Maslahah Imam al-Haramain al-Juwaynyu dan Dinamika Hukum Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah, fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1437.
- Subhi Masmashani, *Filsafah at-Tasyri' fi al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr al-Malayin, t.t.
- Umar bin Shalih bin Umar, *Maqasid as-Syar'iah*, Beirut: Dar al-Nafis, 2003.